



## Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

Jalan Kantor Pos No. 21 Kayuagung 30614 0712321729

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir / Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

# Pelayanan Bantuan Alat Mesin Pertanian (ALSINTAN) Pasca Panen

No. SK : 521/529/KEP/DKPTPH/2021

## Persyaratan

1. POKTAN/GAPOKTAN/UPJA sudah terdaftar di SIMLUHTAN

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. GAPOKTAN/POKTAN/UPJA mengajukan proposal permohonan bantuan alat mesin pertanian pasca panen ke Bupati tembusan disampaikan ke dinas untuk kegiatan APBD sedangkan kegiatan APBN pengajuan proposal langsung ke dinas.
2. Dinas Ketahanan Pangan Tanaman Pangan dan Hortikultura menerima disposisi proposal dari Bupati untuk dilakukan verifikasi proposal untuk kegiatan APBD sedangkan kegiatan APBN dinas melakukan verifikasi sesuai dengan pedoman umum kegiatan.
3. DKPTPH melakukan verifikasi proposal.
4. DKPTPH mengajukan persetujuan penganggaran pemberian bantuan bibit dan benih ke Bupati untuk kegiatan APBD sedangkan kegiatan APBN dinas membuat SK CP/CL yang ditanda tangani oleh PPK.
5. Persetujuan keluar, kemudian dianggarkan oleh DKPTPH.

## Waktu Penyelesaian

1 Tahun

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan

1. Alat mesin pertanian pasca panen

## Pengaduan Layanan



## Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura

Jalan Kantor Pos No. 21 Kayuagung 30614 0712321729

Pemerintah Kab. Ogan Komering Ilir / Dinas Ketahanan Pangan, Tanaman  
Pangan dan Hortikultura

1. Melalui email : [dkptph.oki@gmail.com](mailto:dkptph.oki@gmail.com)
2. Melalui surat ditujukan ke sekretariat dengan alamat Jalan Kantor Pos No. 21 Kayuagung Kelurahan Cinta Raja, 30614